

POLEMIK PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BATAM: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN ADMINISTRASI JENAZAH

Priyo Sambodo, Lu Sudirman, Rufinus Hotmaulana Hutahuruk

Universitas Internasional Batam

e-mail : priyo.uib@gmail.com

ABSTRAK

Rumah sakit Bhayangkara Batam merupakan rumah sakit yang ada di negara Indonesia dan merupakan rumah sakit yang ternama di daerah Batam maka rumah sakit tersebut sebenarnya harus bisa melakukan yang terbaik untuk pelayanan di daerah Batam bukan dengan yang sudah terjadi dimana kasus jenazah yang tertukar dan membuat warga Batam geger pada saat itu terutama keluarga yang di tinggalkan. Jenazah yang tertukar atas nama Abdul Hamid asal Sulsel (44), tertukar dengan jenazah warga keturunan Tionghoa, Sing Peng. Yang membuat heboh, jenazah Abdul Hamid yang merupakan seorang muslim sudah terlanjur dikremasi dengan cara dibakar di krematorium Batam. Adapun Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dititik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Karakteristik dari penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun permasalahan yang akan diteliti guna mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan sistematis serta sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menjawab pertanyaan Apa Tindakan Dokter dan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Terhadap Jenazah Yang Tertukar. Dan Bagaimana Proses Hukum Terhadap Dokter dan Rumah Sakit Untuk Mempertanggung Jawabkan Jenazah Yang Tertukar.

Kata Kunci : Medis, Rumah Sakit Bhayangkara Batam, Kesehatan

ABSTRACT

*Bhayangkara Batam Hospital is a hospital in Indonesia and is a well-known hospital in the Batam area, so the hospital should actually be able to do its best for services in the Batam area, not with what has happened where cases of bodies are swapped and make Batam residents commotion at the time, especially the family left behind. The bodies that were exchanged for Abdul Hamid from South Sulawesi (44), were swapped with the bodies of a Chinese citizen, Sing Peng. What made a scene, the body of Abdul Hamid, who was a Muslim, had already been cremated by burning in the Batam crematorium. The problem approach method used in this study is a normative juridical approach, namely a problem approach that focuses on the applicable laws and regulations and theories that are related to the problems to be discussed. The characteristics of normative legal research are that law is conceptualized as what is written in statutory regulations (*law in books*) or law is conceptualized as a rule or norm that is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. And As for the problems that will be studied in order to achieve clear and systematic goals and objectives and in accordance with what is desired, the authors limit the problems to be studied so that they can answer the question What are the actions of doctors and Bhayangkara Hospital Batam against the bodies that are swapped. And*

What is the Legal Process Against Doctors and Hospitals To Account For The Bodies That Are Swapped.

Keywords: *Medical, Bhayangkara Hospital Batam, Health*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana di ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV. Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) tidak didasarkan kekuasaan belakang (*mechstaat*).¹ Hal ini mengandung pengertian bahwa negara termasuk didalamnya segala perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.² Ada tiga prinsip dasar yang wajib dihormati, ditaati, dan di junjung tinggi oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan depan hukum dan penegakkan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum.³

Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.⁴ Rumah sakit juga merupakan tempat dimana untuk mencari pengobatan atas penyakit yang di derita oleh setiap orang.⁵

Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan kemudian dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak, oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia.⁶

Peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil makmur. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah perlu mengatur, membina dan mengawasi baik upayanya maupun sumber dayanya. Rumah sakit Bhayangkara Batam merupakan rumah sakit yang ada di negara Indonesia dan merupakan rumah sakit yang ternama di daerah Batam maka rumah sakit tersebut sebenarnya harus bisa melakukan yang terbaik untuk pelayanan di daerah Batam bukan dengan

¹ Seroja, T. D., & Silviani, N. Z. (2022). Sociology Of Law And The Effectivity Of Asean To Prevent Human Security Issues In The Region. *JURNAL LEGALITAS*, 15(1), 92-107.

² Disemadi, H. S., & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. *Jurnal Supremasi*, 107-119.

³ Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Jakarta: Rabani Press, 2012, hlm 1

⁴ Chaeria, Y., Busthami, D., & Djanggih, H. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. *Petitum*, 8(1 April), 1-19.

⁵ Tendean, M. E. (2020). Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Yang Melakukan Malpraktek. *Lex Et Societatis*, 7(8).

⁶ Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2), 181-192.

yang sudah terjadi dimana kasus jenazah yang tertukar dan membuat warga Batam geger pada saat itu terutama keluarga yang di tinggalkan.⁷

Pada masa pandemic Covid-19, jenazah⁸ yang tertukar atas nama Abdul Hamid asal Sulsel (44), tertukar dengan jenazah warga keturunan Tionghoa, Sing Peng. Yang membuat heboh, jenazah Abdul Hamid yang merupakan seorang muslim sudah terlanjur dikremasi dengan cara dibakar di krematorium Batam. Abdul Hamid sebelumnya diketahui meninggal dunia karena penyakit asma. Kemudian dilakukan observasi untuk mengetahui apakah dirinya terkonfirmasi Covid-19 atau tidak. Informasi yang beredar diduga kedua jenazah Covid-19 tertukar dikarenakan kesalahan pihak rumah sakit. Pihak keluarga pun tak terima dan menggeruduk rumah sakit tersebut, karena tidak terima anggota keluarga mereka dikremasi.⁹

Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Batam Masrur Amin, yang juga mewakili keluarga Abdul Hamid mengungkapkan, setelah dilakukan test pertama, keluar hasil yang menyatakan Abdul Hamid negatif Covid-19. Namun setelah menunggu beberapa lama untuk hasil dari tim gugus tugas, pihak rumah sakit seakan mempersulit pihak keluarga untuk membawa jenazah tersebut. Dalam Pasal 2 UU Rumah Sakit yang berbunyi “Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi social”¹⁰

Kejadian ini sangat di sayangkan dimana jenazah dapat tertukar, padahal di dalam rumah sakit Bhayangkara Batam memiliki para petugas medis maupun para petugas jaga, namun seakan tidak terwujud tugas mereka untuk menjaga mayat tersebut dan ini sangat merugikan keluarga. Kelalaian tersebut wajib di di pertanyakan dan proses secara hukum dimana meminta pertanggung jawaban pihak rumah sakit Bhayangkara Batam dengan apa yang sudah terjadi kenapa jenazah dapat tertukar padahal didalam rumah sakit ada Dokter, rumah sakit, dan tugas jaga dan lain sebagainya yang menanganin mengenai jenazah dan bertanggung jawab atas terjadinya pertukaran jenazah. Untuk itu peneliti memiliki minat yang begitu besar dimana untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut agar lebih mencari tau kenapa bisa terjadi dan apa tindakan hukum yang dapat di tempuh untuk meminta pertanggung jawaban dari pihak rumah sakit, Dokter, Medis dan siapa dinas jaga pada saat itu, padahal sudah ada standar prosedur operasional (SOP) kenapa bisa tidak di ikutin SPO tersebut sehingga dapat terjadi pertukaran jenazah maka disini peneliti akan mengetahui polemik pelayanan medis pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam (pertanggungjawaban hukum kelalaian administrasi jenazah). Adapun permasalahan yang akan diteliti guna mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan sistematis serta sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menjawab pertanyaan apa tindakan dokter dan rumah sakit bhayangkara batam terhadap jenazah yang tertukar? dan bagaimana proses pertanggung jawaban hukum terhadap dokter dan rumah sakit untuk mempertanggung jawabkan jenazah yang tertukar?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa tindakan yang dilakukan oleh Dokter dan Rumah Sakit Bhayangkara Batam terhadap jenazah yang tertukar, dan juga mengetahui bagaimana proses hukum terhadap Dokter dan rumah sakit untuk mempertanggung jawabkan jenazah yang tertukar dan ini sangat penting untuk di ketahui Bersama.

⁷ Havrian, R. (2020). Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktik. *Wajah Hukum*, 4(2), 380-387.

⁸ Jenazah Yang Tertukar di Rumah Sakit Bhayangkara Batam, <https://m.liputan6.com/regional/read/4565333/heboh-jenazah-tertukar-di-rs-bhayangkara-batam-jasad-sudah-terlanjur-dikremasi>

⁹ Andrianto, W., & Andaru, D. D. A. (2020). Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 908-922.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Metodologi Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dititik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Karakteristik dari penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹¹ Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini ditujukan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif merupakan proses menempatkan hukum (yang berlaku) terhadap persoalan yang dimunculkan oleh fakta-fakta kasus. Penelitian dan analisis hukum adalah hal yang saling terkait (interrelasi), dan dalam melakukan penelitian hukum, biasanya melibatkan penggunaan prinsip-prinsip analisis. Tujuan dari analisis dan penelitian hukum adalah untuk menganalisis kejadian factual yang ditunjukkan serta menentukan: apa isu hukum (pertanyaan) atau isu yang dimunculkan oleh kejadian factual tersebut; 1) hukum apa yang mengatur masalah tersebut; 2) bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam kejadian factual, termasuk apa, jika terdapat upaya hukum.¹² Penelitian normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum teoritis, yang fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum dan dapat berupa karya ilmiah para sarjana (doktrin).¹³

Hasil Dan Pembahasan

Tindakan Dokter dan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Terhadap Jenazah yang Tertukar

Dokter (bahasa Inggris: *medical doctor*, disingkat M.D.; dari bahasa Latin *medicinae doctor*) adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut Dokter. Untuk menjadi Dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Dan secara etimologi Kata "Dokter" diserap dari bahasa Belanda "Dokter", yang diperoleh dari bahasa Belanda Pertengahan (*Middle Dutch*) "doctor", yang diperoleh dari bahasa Latin "doctor" (berarti guru, pengajar atau instruktur). Sebagaimana lazimnya suatu perikatan perjanjian medis pun memberikan hak-hak tertentu bagi dokter yaitu, hak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi medis, hak menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya secara profesional, hak menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hati nuraninya, hak untuk memilih pasien, hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien apabila kerjasama tidak dimungkinkan lagi, hak atas "privacy", hak atas itikad baik dari pasien dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penyakitnya, hak atas suatu "fair play", hak untuk membela diri, hak untuk menerima honorarium, hak menolak memberikan kesaksian mengenai pasiennya di pengadilan.

Mengenai kewajiban Dokter Leenen membagi kewajiban-kewajiban dokter dalam tiga kelompok, yaitu: Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis; Kewajiban menghargai hak-hak pasien yang bersumber dari hak-hak asasi dalam bidang kesehatan ; dan Kewajiban yang berfungsi sebagai fungsi sosial pemeliharaan kesehatan.¹⁴ Tanggung jawab hukum Dokter adalah suatu "keterkaitan" Dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang Dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggung jawab Dokter dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi.¹⁵ Tanggung jawab pidana di sini

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.118.

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm.97.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Danny Wiradarma, *Penuntun Hukum Kedokteran*, Edisi. 2. (Cet. I; Jakarta: [t.p.], 2014), hlm. 67.

¹⁵ Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, hlm. 103.

timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan apabila adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam hal tertukarnya jenazah dan dari kamar mayat. Dari segi hukum, kesalahan atau kelalaian akan selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang kenyataannya dari perbuatannya, dan menginsafi perbuatannya itu tidak di pandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁶ dan ini juga merupakan pengalaman kepada Dokter yang lain agar lebih berhati-hati dalam bertugas. Dengan apa yang terjadi di rumah sakit Bhayangkara Batam dengan tertukarnya jenazah sebenarnya ini merupakan suatu kejadian yang sangat fatal dan tidak di inginkan dan sudah menyalahin aturan, padahal dalam bertugas seorang Dokter sudah memiliki kemampuan profesional dalam hal menanganin jenazah agar tidak dapat tertukar di tambah lagi dengan adanya SPO dalam hal bertugas semoga kelalaian Dokter tersebut tidak terulang lagi dan ini sangat bertentangan dengan kode etik Dokter dari IDI yang terletak pada Pasal 7c berbunyi “Seorang Dokter harus menghormatin hak-hak pasien, hak sejawatnya dan hak tenaga kesehatan lainnya dan harus menjaga kepercayaan pasien” dan di tambah dengan Pasal 1 berbunyi “Setiap Dokter harus menjunjung tinggi menghayati dan mengamalkan sumpah Dokter” maka tidak ada alasan terhadap Dokter yang melakukan kesalahan tersebut atas tertukarnya kasus jenazah tersebut dengan mengatakan saya tidak tau atau itu bukan kesalahan saya.

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ini, dalam menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang di larang dalam Undang-undang dan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan yaitu berupa dolus (kesenjangan) atau culpa (kelalaian/kelupaan) serta tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai kelalaian (*neglience*) mencakup dua hal yaitu karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya tidak dilakukan atau karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.¹⁷ Ada perbedaan kepentingan antara tindak pidana biasa dan “tindak pidana medis”. Pada tindak pidana yang terutama diperhatikan yaitu “akibatnya”, sedangkan pada tindak pidana medis yaitu “penyebabnya”. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat di persalahkan, yang sudah terjadi di rumah sakit Bahyangkara Batam penyebabnya dimana tidak adanya kehati-hatian dan sikap profesional dari medis terutama Dokter yang bertanggung jawab pada saat itu, dan dari tindakan ini sudah mencoreng kinerja seorang Dokter dan sudah melanggar sumpah Dokter dimana sebelum jadi Dokter telah melakukan sumpah dan salah satu sumpah dari Dokter yaitu poin ke 2 (dua)¹⁸ “saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai Dokter” tapi dengan yang terjadi ini sudah tidak bekerja sesuai dengan sumpah yang telah di katakana

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.¹⁹ Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit berbunyi “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”. Rumah Sakit sebagai sarana kesehatan mendapat peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Satu hal

¹⁶ *Ibid*, hlm. 104.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, hlm. 12.

¹⁹ Andrianto, W., & Andaru, D. D. A. (2020). Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 908-922.

yang sangat penting dalam kaitan ini adalah hubungan pasien dengan dokter dan rumah sakit dengan menekankan pada segi etik dan hukum. Rumah sakit menurut kamus umum Bahasa Indonesia, “Rumah sakit diartikan sebagai rumah tempat merawat orang sakit”.²⁰

Rumah sakit sudah sangat jelas di dalam UU Rumah Sakit mengenai tugas yang sudah di atur di tambah di dalam Pasal 2 yang berbunyi “Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi social”. Namun dengan apa yang terjadi kasus rumah sakit Bhayangkara Batam atas tertukarnya jenazah membuat tugas dan tanggung jawab dari rumah sakit sudah tidak sesuai dan ini menjadi catatan terjadap rumah sakit Bhayangkara Batam untuk melakukan evaluasi atas tindakan para medis tersebut agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama dengan tertukarnya jenazah dan ini merupakan kerugian keluarga korban yang telah di tinggalkan dimana rumah sakit tidak memiliki sikap yang profesional dalam hal menanganin jenazah

Tindakan rumah sakit Bhayangkara Batam tersebut sudah menyalahin aturan atas tugas dari rumah sakit dan ini juga sebenarnya tidak terlepas dari pengawasan dari tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dapat kita lihat dalam Pasal 6 ayat (1) bagian C berbunyi “membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit” untuk itu hendaknya pemerintah agar selalu mengecek atas kinerja dari rumah sakit Bhayangkara Batam dan rumah sakit yang lain agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasal 14 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat” dengan kejadian di rumah sakit Bhayangkara Batam tersebut kiranya pemerintah harus bisa mengontrol dan mengawasi tindakan-tindakan para medis yang tidak di harapkan dan di inginkan oleh masyarakat serta merugikan keluarga korban atas kasus tertukarnya jenazah tersebut

Rumah sakit Bhayara Batam telah memilii Standar Prosedur Operasional (SPO) seperti dalam hal Penatalaksanaan Jenazah Death On Arrival (D.O.A) dalam bagian prosedur yaitu: Setiap pasien atau korban yang datang ke UGD rumah sakit diperiksa, dilakukan penapisan oleh dokter triage; Apabila dokter triage menyatakan bahwa pasien atau korban tersebut telah meninggal dunia, maka segera dibuatkan surat pengantar ke unit kerja patologi forensik; Jenazah yang diterima di unit kerja forensik harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang memiliki kompeten dan berwenang untuk itu; Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, setidaknya dapat memberikan petunjuk cara kematian (kematian wajar atau kematian tidak wajar); Sebelum pemeriksaan, dokter pemeriksa dapat melibatkan pihak keluarga untuk memperoleh data-data pasien atau korban sebelum meninggal; Dokter pemeriksa harus menjelaskan terlebih dahulu kepada pihak keluarga tentang maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan mayat; Apabila hasil pemeriksaan dokter ditemukan petunjuk bahwa kematiannya adalah kematian tidak wajar, maka dokter menyarankan pihak keluarga untuk melapor ke institusi kepolisian sesuai tempat kejadian; Penatalaksanaan kasus kematian tidak wajar dilakukan sesuai ketentuan (penatalaksanaan korban mati kasus forensik); Apabila hasil pemeriksaan dokter ditemukan petunjuk bahwa kematiannya adalah kematian wajar, maka selanjutnya diterbitkan surat keterangan penyebab kematian model-A sesuai ketentuan; Surat keterangan penyebab kematian model-A diserahkan kepada ahli waris; Apabila kematiannya tidak wajar, surat keterangan penyebab kematian model-A akan diterbitkan setelah pemeriksaan sesuai dengan kepentingan penyidikan; Apabila pihak keluarga menolak pemeriksaan setelah memperoleh penjelasan dokter, maka pihak keluarga menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan; dan Pihak keluarga yang menolak pemeriksaan setelah memperoleh penjelasan dokter, maka tidak diberikan surat keterangan penyebab kematian model-A.

²⁰ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hal.836

Maka jika jenazah dapat tertukar berarti SPO yang ada dalam rumah sakit Bhayangkara Batam tidak di ikutin oleh para medis yang bekerja di rumah sakit Bhayangkara Batam tersebut. Dan ini menjadi penilaian masyarakat terhadap rumah sakit bahwasanya rumah sakit tersebut tidak bertanggung jawab dengan keamanan jenazah yang ada di rumah sakit Bhayangkara Batam. Kejadian tersebut atas tertukarnya jenazah dapat merugikan rumah sakit Bhayangkara Batam di karenakan ketakutan masyarakat untuk tidak datang di rumah sakit karena atas kejadian tersebut dan kerugian juga terhadap keluarga korban dengan kehilangan keluarga mereka yang telah meninggalkan dunia telah tertukar dengan jenazah yang lain, dan sangat miris kejadian tersebut di rumah sakit Bhayangkara Batam. Tindakan rumah sakit Bhayangkara Batam harus bisa bertanggung jawab dengan mempertanggung jawabkan terhadap keluarga korban dan baik secara hukum yang berlaku di NKRI ini.

Proses Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Dokter dan Rumah Sakit untuk Mempertanggung Jawabkan Jenazah yang Tertukar

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.²¹ Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²² Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²³ Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.²⁴

Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "toereken-baarheid," "criminal reponsibility," "criminal liability," pertanggungjawaban

²¹ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107 . diunduh 16 Juli 2022

²² Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77

²³ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hal. 48

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61

pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundangundangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.⁸ Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Perbedaan mendasar antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis terletak pada focus tindak pidana tersebut. Fokus tindak pidana biasa terletak pada akibat dari tindak pidana, sedangkan pada tindak pidana medis fokusnya pada sebab/kausa dari tindak pidana. Dalam tindak pidana medis (*criminal malpractice*) pertanggungjawaban pidananya harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan profesional, kalau kita menganalisis pada kasus tertukarnya jenazah di rumah sakit Bhayangkara Batam sudah merupakan suatu tindakan yang merugikan keluarga korban dan tidak profesional para medis untuk menjaga jenazah tersebut

Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (*culpa*) dengan akibat.²⁵ Maka dari kejadian kasus tertukarnya jenazah di rumah sakit Bhayangkara Batam terjadi karena kelalaian oleh rumah sakit, dan para medisnya untuk menjaga jenazah, maka telah memenuhi unsur kelalaian dan dapat di tindak lanjut mengenai kasus ini secara pidana terhadap pihak yang berwajib

Sedangkan dalam hukum perdata, Menurut van der Mijn²⁶ ada tiga unsur dalam pertanggungjawaban secara perdata, yaitu: (1) Adanya kelalaian yang dapat dipersalahkan (*culpability*); (2) Adanya kerugian (*damages*); (3) Adanya hubungan kausal (*causal relationship*). Pada hakikatnya, ada dua bentuk pertanggung jawaban Dokter di bidang hukum perdata, yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi (yaitu perbuatan tidak memenuhi prestasi atau memenuhi prestasi secara tidak baik) dan pertanggung jawaban disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi. Dalam hukum perdata, dan terletak dalam Pasal 1365

²⁵ Teori Causalitas, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db>

²⁶ Any Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal.3

KUHPerd²⁷ Dokter rumah sakit Bhayangkara Batam juga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang posisinya sebagai bawahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “majikan majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan dimana orang-orang ini dipakainya.”

Dengan kejadian terhadap jenazah yang tertukar di rumah sakit Bhayangkara Batam dapat di selesaikan secara perdata karena telah memenuhi unsur yang mana adanya kelalaian, kerugian, dan hubungan kausal atas dengan apa yang sudah terjadi atas tertukarnya jenazah dan di tambah lagi dimana jenazah atas nama Abdul Hamid asal Sulsel (44), tertukar dengan jenazah warga keturunan Tionghoa, Sing Peng. Yang membuat heboh, jenazah Abdul Hamid yang merupakan seorang muslim sudah terlanjur dikremasi dengan cara dibakar di krematorium Batam. Maka dengan kejadian tersebut dapat menimbulkan tekanan psikis terhadap keluarga korban yang tidak dapat melihat wajah terakhir dari jenazah Abdul Hamid

Proses Tanggungjawab Dokter menurut UU Perlindungan Konsumen dan UU Praktik Kedokteran

Sebagai pihak penerima pelayanan kesehatan pasien dapat dikategorikan sebagai konsumen pengguna jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter). Sementara itu, dokter dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha di bidang jasa, yaitu jasa dalam pelayanan kesehatan. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik merupakan pemberian jasa pelayanan di bidang kesehatan oleh dokter kepada pasien.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab Dokter secara perlindungan konsumen sangat penting dimana dengan kejadian di rumah sakit Bhayangkara Batam atas tertukarnya jenazah dapat mempertanggung jawabkan dengan memberikan santunan terhadap keluarga korban yang telah di tinggalkan dan terutama rumah sakit Bhayangkara Batam yang membuat jenazah tersebut dapat tertukar karena tidak memperhatikan medis yang kerja dalam rumah sakit tersebut

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU Praktik Kedokteran, apabila terjadi kesalahan yang melibatkan pelayanan kesehatan oleh dokter maka pengaduan diajukan pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pengaduan berhubungan dengan kesalahan dalam pelaksanaan tugas Dokter. Maka dengan kejadian tertukarnya jenazah merupakan suatu kesalahan medis terutama Dokter dalam hal ini yang tidak profesional dalam hal menjalankan tugas sehingga bisa lalai dalam hal menjaga jenazah tersebut.²⁸ Atas kejadian tersebut maka pihak korban dapat melaporkan Dokter yang bertugas pada saat itu untuk di laporkan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia agar Dokter tersebut dapat di proses dan evaluasi dalam hal bertugas karena tindakannya merugikan Dokter yang lain dan keluarga korban

Kerugian Dokter yang lain atas tindakan Dokter yang membuat tertukarnya jenazah di rumah sakit Bhayangkara Batam dapat membuat masyarakat umum tidak mempercayai lagi Dokter karena tidak profesional dalam bertugas dan itu dapat membahayakan kinerja Dokter di Indonesia karena ketidak percayaan masyarakat hanya di akibatkan oleh satu orang Dokter yang berbuat kesalahan.

²⁷ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hal.65

²⁸ Any Isfandyarie, *Ibid*

Kesimpulan

Pertanggungjawaban rumah sakit Bhayangkara Batam dalam hal kesehatan tidak sesuai dengan SPO dimana para medis tidak profesional dalam hal menjaga jenazah agar tidak tertukar atau hilang, namun yang terjadi malah membuat jenazah tertukar dan merugikan keluarga korban, maka dalam hal ini rumah sakit Bhayangkara Batam harus mengevaluasi kinerja para tenaga medis yang bekerja dalam rumah sakit tersebut agar kelalaian yang terjadi atas tertukarnya jenazah tidak terulang lagi dan menjadi pembelajaran terhadap medis yang lain dalam rumah sakit Bhayangkara Batam. Dan tindakan yang harus di tempuh oleh rumah sakit atas kelalaian para medis dengan melakukan restorative justice biar adanya perdamaian. Ini menjadi pembelajaran bagi Dokter yang lain untuk selalu lihai dalam hal mengikutin SPO yang ada di rumah sakit Bhayangkara Batam dan menjadi tanggungjawab rumah sakit Bhayangkara Batam agar memberikan sosialisasi terhadap keseluruhan medis yang mana agar profesional dalam hal bertugas.

Daftar Pustaka

- Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Jakarta: Rabani Press, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Andrianto, W., & Andaru, D. D. A. (2020). Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 908-922.
- Andrianto, W., & Andaru, D. D. A. (2020). Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 908-922.
- Any Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Chaeria, Y., Busthami, D., & Djanggih, H. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. *Petitum*, 8(1 April), 1-19.
- Danny Wiradarma, *Penuntun Hukum Kedokteran*, Edisi. 2. (Cet. I; Jakarta: [t.p.], 2014)
- Disemadi, H. S., & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. *Jurnal Supremasi*, 107-119.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020
- Jenazah Yang Tertukar di Rumah Sakit Bhayangkara Batam, <https://m.liputan6.com/regional/read/4565333/heboh-jenazah-tertukar-di-rs-bhayangkara-batam-jasad-sudah-terlanjur-dikremasi>
- Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107 . diunduh 16 Juli 2022
- Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia
- Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2), 181-192.
- Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*
- Seroja, T. D., & Silviani, N. Z. (2022). Sociology Of Law And The Effectivity Of Asean To Prevent Human Security Issues In The Region. *JURNAL LEGALITAS*, 15(1), 92-107.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014)
- Tendean, M. E. (2020). Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Yang Melakukan Malpraktek. *Lex Et Societatis*, 7(8).
- Teori Causalitas, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db>

Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010.

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999

Y.A. Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD RI 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan